



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN
FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN
ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara negara-negara di Asia Tenggara dan Jepang pada tanggal 28 Desember 1967 dan terakhir diubah melalui sebuah Protocol pada tanggal 13 Januari 1968, di Bangkok, Thailand, telah diterima Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center beserta Protocol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara beserta Protokol);
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement beserta Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center beserta Protocol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara beserta Protokol), yang telah diterima sebagai hasil perundingan antara negara-negara di Asia Tenggara dan Jepang pada tanggal 28 Desember 1967 dan terakhir diubah melalui sebuah Protocol pada tanggal 13 Januari 1968, di Bangkok, Thailand, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement beserta Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 112